



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ade Putra Rantelino
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/15 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds Bahomakmur, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Ade Putra Rantelino ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Jamser Feliks Flego
2. Tempat lahir : Panjo
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/15 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds Bahodopi, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Jamser Feliks Flego ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 212/Pid.B/2020/PN

Pso tanggal 11 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 11

Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I ADE PUTERA RANTELINO** dan terdakwa **II JAMSER FELIKS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **I ADE PUTERA RANTELINO** dan terdakwa **II JAMSER FELIKS** dengan pidana penjara selama **2 (Dua)** Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) karton Masker 3M yang berisikan 20 Dos;
Dikembalikan kepada PT. ITSS.
 - 1 (satu) batang linggis yang berukuran ± 1 M, 13 cm
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa I ADE PUTERA RANTELINO baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Terdakwa II JAMSER FELIKS pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020, sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di Gudang container PT ITSS-PT IMIP yang beralamat di Desa Fatufia, Kec Bahodopi, Kabupaten Morowali atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnyaÂ pada Senin tanggal 04 Mei 2020, sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa I, dan Terdakwa II yang tiba di area parkir PT IMIP, kemudian berjalan kaki menuju ke tempat parkir mobil milik PT IMIP.Â masuk di area PT ITSS Kawasan IMIP yang terletak di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi. Setelah itu Terdakwa I mendapat 1 (satu) unit mobil yang di dalamnya masih menempel kunci pada stir, kemudian Terdakwa II mengemudikan kendaraan tersebut, sedangkan Terdakwa I berada di samping kiri. Sesampainya di area sekitar kontaner, Terdakwa II memarkir mobil tersebut, dan Terdakwa I dan II kemudian turun dan menuju container dengan berjalan kaki. Setelah tiba di container, Terdakwa I mencari besi dan memberikan besi/ linggisÂ tersebut kepada Terdakwa II untuk kemudian oleh Terdakwa II digunakan untuk mencungkil gembok container. Setelah pintu container terbuka, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam dan Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mengangkat 1 (satu) karton yang berisikan masker 3M warna putih. Setelah itu Terdakwa I keluar, dan tiba-tiba ada Saksi NOFRI, Saksi ABDUL RAJAB, Saksi ROHAN dan Saksi RIKLAN yang sedang melakukan pemantauan datang mendekat, ketika melihat orang-orang tersebut Terdakwa I seketika membuang dos tersebut, dan kemudian lari,

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dilakukan pengejaran Terdakwa I ke hutan dan berhasil menangkap Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II lari mencari jalan keluar dengan menaiki bus karyawan yang kemudian bus tersebut menuju ke Pos 3, dan pada saat Terdakwa II turun menuju tempat parkir, Terdakwa II ditangkap dan dibawa ke kantor security.----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ADE PUTERA RANTELINO dan Terdakwa II JAMSER FELIKS, PT ITSS mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).-----

Perbuatan Terdakwa I ADE PUTERA RANTELINO dan Terdakwa II JAMSER FELIKS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana

SUBSIDIAR

Terdakwa I ADE PUTERA RANTELINO baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Terdakwa II JAMSER FELIKS pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020, sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di Gudang container PT ITSS-PT IMIP yang beralamat di Desa Fatufia, Kec Bahodopi, Kabupaten Morowali atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:-

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada Senin tanggal 04 Mei 2020, sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa I, dan Terdakwa II yang tiba di area parkir PT IMIP, kemudian berjalan kaki menuju ke tempat parkir mobil milik PT IMIP. masuk di area PT ITSS Kawasan IMIP yang terletak di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi. Setelah itu Terdakwa I mendapat 1 (satu) unit mobil yang di dalamnya masih menempel kunci pada stir, kemudian Terdakwa II mengemudikan kendaraan tersebut, sedangkan Terdakwa I berada di samping kiri. Sesampainya di area sekitar kontaner, Terdakwa II memarkir mobil tersebut, dan Terdakwa I dan II kemudian turun dan menuju container dengan berjalan kaki. Setelah tiba di container, Terdakwa I mencari besi dan memberikan besi/ linggis tersebut kepada Terdakwa II untuk kemudian oleh Terdakwa II digunakan untuk mencungkil gembok container. Setelah pintu container terbuka, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam dan Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mengangkat 1 (satu) karton

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan masker 3M warna putih. Setelah itu Terdakwa I keluar, dan tiba-tiba ada Saksi NOFRI, Saksi ABDUL RAJAB, Saksi ROHAN dan Saksi RIKLAN yang sedang melakukan pemantauan datang mendekat, ketika melihat orang-orang tersebut Terdakwa I seketika membuang dos tersebut, dan kemudian lari, sehingga dilakukan pengejaran Terdakwa I ke hutan dan berhasil menangkap Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II lari mencari jalan keluar dengan menaiki bus karyawan yang kemudian bus tersebut menuju ke Pos 3, dan pada saat Terdakwa II turun menuju tempat parkir, Terdakwa II ditangkap dan dibawa ke kantor security.-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ADE PUTERA RANTELINO dan Terdakwa II JAMSER FELIKS, PT ITSS mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).-----

Perbuatan Terdakwa I ADE PUTERA RANTELINO dan Terdakwa II JAMSER FELIKS sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi LAODE ABD RAJAB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi jelaskan, terdakwa I ADE PUTERA RANTELINO dan terdakwa II JAMSER FELIKS yang melakukan pencurian;
- Bahwa benar Saksi jelaskan, pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 02.00 wita di Gudang container PT ITSS-PT IMIP yang beralamat di Desa Fatufia, Kec Bahodopi, Kabupaten Morowali terdakwa I dan terdakwa II melakukan pencurian;
- Bahwa benar Saksi jelaskan, terdakwa I dan terdakwa II telah mengambil atau mencuri masker 3 M warna putih;
- Bahwa benar Saksi jelaskan, terdakwa I dan terdakwa II melakukan pencurian dengan cara membongkar gudang kontainer lalu mengambil masker 3 M sebanyak dua dos yang berisikan 10 box masker 3 M warna putih;
- Bahwa benar Saksi jelaskan, masker 3 warna putih yang dicuri oleh terdakwa I dan terdakwa II adalah milik PT. ITSS-PT IMIP;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa I dan terdakwa II masker tersebut akan dijual;
- oBahwa benar Saksi jelaskan semua keterangan yang saksi berikan baik di sidang pengadilan maupun didalam berita acara pemeriksaan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah keterangan yang sebenarnya dan dapat saksi pertanggung jawabkan;.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **NOFRIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi jelaskan, terdakwa I ADE PUTERA RANTELINO dan terdakwa II JAMSER FELIKS yang melakukan pencurian;
- Bahwa benar Saksi jelaskan, pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 02.00 wita di Gudang container PT ITSS-PT IMIP yang beralamat di Desa Fatufia, Kec Bahodopi, Kabupaten Morowali terdakwa I dan terdakwa II melakukan pencurian;
- Bahwa benar Saksi jelaskan, terdakwa I dan terdakwa II telah mengambil atau mencuri masker 3 M warna putih;
- Bahwa benar Saksi jelaskan, terdakwa I dan terdakwa II melakukan pencurian dengan cara membongkar gudang kontainer lalu mengambil masker 3 M sebanyak dua dos yang berisikan 10 box masker 3 M warna putih;
- Bahwa benar Saksi jelaskan, masker 3 warna putih yang dicuri oleh terdakwa I dan terdakwa II adalah milik PT. ITSS-PT IMIP;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa I dan terdakwa II masker tersebut akan dijual;
- Bahwa benar Saksi jelaskan semua keterangan yang saksi berikan baik di sidang pengadilan maupun didalam berita acara pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya dan dapat saksi pertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II JAMSER FELIKS pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 02.00 Wita melakukan pencurian masker 3 M di Gudang container PT ITSS-PT IMIP yang beralamat di Desa Fatufia, Kec Bahodopi, Kabupaten Morowali;
- Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wita terdakwa bersama terdakwa II tiba di area parkir PT. IMIP. Setelah itu, saksi berjalan kaki menuju tempat parkir mobil milik



perusahaan PT. IMIP, setelah mendapatkan satu unit mobil yang kuncinya masih menempel di stir, lalu terdakwa II yang mengemudikan kendaraan tersebut, sedangkan terdakwa disamping kiri, sekira pukul 20 menit terdakwa tiba di seputaran kontainer dan memarkir mobil. Kemudian terdakwa turun bersama terdakwa II lalu berjalan kaki menuju container. Setelah tiba di container terdakwa mencari besi kemudian memberikan kepada terdakwa II dan terdakwa mencungkil gembok container milik PT. ITSS-PT IMIP. Setelah pintu kontainer terbuka terdakwa bersama dengan terdakwa II masuk kedalam, dan masing-masing mengangkat 1 (satu) carton yang berisikan masker 3 M warna putih setelah itu terdakwa keluar tiba-tiba ada orang datang mendekati terdakwa. Ketika melihat orang tersebut terdakwa langsung membuang dos tersebut kemudian terdakwa lari dan orang tersebut mengejar terdakwa sampai ke hutan dan berhasil menangkap terdakwa sedangkan terdakwa II melarikan diri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) karton Masker 3M yang berisikan 20 Dos
- 1 (satu) batang linggis yang berukuran + 1 M. 13 Cm

terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II JAMSER FELIKS pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 02.00 Wita melakukan pencurian masker 3 M di Gudang container PT ITSS-PT IMIP yang beralamat di Desa Fatufia, Kec Bahodopi, Kabupaten Morowali;
- Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wita terdakwa bersama terdakwa II tiba di area parkir PT. IMIP. Setelah itu, saksi berjalan kaki menuju tempat parkir mobil milik perusahaan PT. IMIP, setelah mendapatkan satu unit mobil yang kuncinya masih menempel di stir, lalu terdakwa II yang mengemudikan kendaraan



tersebut, sedangkan terdakwa disamping kiri, sekira pukul 20 menit terdakwa tiba di seputaran kontainer dan memarkir mobil. Kemudian terdakwa turun bersama terdakwa II lalu berjalan kaki menuju container. Setelah tiba di container terdakwa mencari besi kemudian memberikan kepada terdakwa II dan terdakwa mencungkil gembok container milik PT. ITSS-PT IMIP. Setelah pintu kontainer terbuka terdakwa bersama dengan terdakwa II masuk kedalam, dan masing-masing mengangkat 1 (satu) carton yang berisikan masker 3 M warna putih setelah itu terdakwa keluar tiba-tiba ada orang datang mendekati terdakwa. Ketika melihat orang tersebut terdakwa langsung membuang dos tersebut kemudian terdakwa lari dan orang tersebut mengejar terdakwa sampai ke hutan dan berhasil menangkap terdakwa sedangkan terdakwa II melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rangkaian fakta-fakta di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu pasal **Pasal 363 ayat (1) ke-5e KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur “Setiap orang”;*
2. *Unsur ” mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ”;*
3. *Unsur Yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu*

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana. Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal ini menunjukan subjek pelaku/siapa yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana atau bisa disebut sebagai "setiap orang" adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi dan melekat adanya dasar penghapusan baik dengan pemaaf maupun pembeda;

Bahwa dalam perkara in casu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa yang menjadi terdakwa adalah Terdakwa I **ADE PUTERA RANTELINO** dan Terdakwa II **JAMSER FELIKS** ternyata telah sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan, yang berarti bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dalam arti kata tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan penghapusan penuntutan terhadap diri Terdakwa.

Dengan demikian unsur diatas telah terbukti.

Ad.2.Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" menurut Lamintang sebagai berikut : " Perlu diketahui bahwa Undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan "mengambil", sedangkan menurut pengertian sehari-hari, kata "mengambil" tersebut mempunyai lebih dari 1 arti, yaitu :

1. Mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada.
2. Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain.

Sarjana lain yang memberikan pengertian tentang perbuatan "mengambil" diantaranya adalah Simon, yang dimaksud dengan "mengambil" menurut Simon adalah mengambil itu adalah membawa suatu benda menjadi dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya benda tersebut harus belum berada dalam

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaannya.

Bahwa tindak pidana yang diatur dalam KUHP adalah merupakan suatu tindak pidana formil, maka tindak pidana tersebut harus dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya.

Bahwa pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru "mencoba" mencuri.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan di dapatkan fakta hukum antara lain :

- Bahwa benar Terdakwa baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II JAMSER FELIKS pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 02.00 Wita melakukan pencurian masker 3 M di Gudang container PT ITSS-PT IMIP yang beralamat di Desa Fatufia, Kec Bahodopi, Kabupaten Morowali;
- Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wita terdakwa bersama terdakwa II tiba di area parkir PT. IMIP. Setelah itu, saksi berjalan kaki menuju tempat parkir mobil milik perusahaan PT. IMIP, setelah mendapatkan satu unit mobil yang kuncinya masih menempel di stir, lalu terdakwa II yang mengemudikan kendaraan tersebut, sedangkan terdakwa disamping kiri, sekira pukul 20 menit terdakwa tiba di seputaran kontainer dan memarkir mobil. Kemudian terdakwa turun bersama terdakwa II lalu berjalan kaki menuju container. Setelah tiba di container terdakwa mencari besi kemudian memberikan kepada terdakwa II dan terdakwa mencungkil gembok container milik PT. ITSS-PT IMIP. Setelah pintu kontainer terbuka terdakwa bersama dengan terdakwa II masuk kedalam, dan masing-masing mengangkat 1 (satu) carton yang berisikan masker 3 M warna putih setelah itu terdakwa keluar tiba-tiba ada orang datang mendekati terdakwa. Ketika melihat orang tersebut terdakwa langsung membuang dos tersebut kemudian terdakwa lari dan orang tersebut mengejar terdakwa sampai ke hutan dan berhasil menangkap terdakwa sedangkan terdakwa II melarikan diri;

Tentang pengertian "barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", terhadap pengertian tersebut Mochammad Anwar mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : "pengertian barang telah mengalami proses

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkembangan. Dari arti barang yang berwujud menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari harta kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Namun kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang.

Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya sedangkan obyek pencurian, atau sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri. Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian, yaitu barang-barang dalam keadaan "res nullus" dan "res derelictae".

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak). Bukan barang yang tidak bergerak (onroerend goed), tetapi yang dapat bergerak (roerend goed), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan .

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.3. Unsur Yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II JAMSER FELIKS pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 02.00 Wita melakukan pencurian masker 3 M di Gudang container PT ITSS-PT IMIP yang beralamat di Desa Fatufia, Kec Bahodopi, Kabupaten Morowali;
- Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wita terdakwa bersama terdakwa II tiba di area parkir PT. IMIP. Setelah itu, saksi berjalan kaki menuju tempat parkir mobil milik perusahaan PT. IMIP, setelah mendapatkan satu unit mobil yang kuncinya masih menempel di stir, lalu terdakwa II yang mengemudikan kendaraan tersebut, sedangkan terdakwa disamping kiri, sekira pukul 20 menit terdakwa tiba di seputaran kontainer dan memarkir mobil. Kemudian terdakwa turun bersama terdakwa II lalu berjalan kaki menuju container.



Setelah tiba di container terdakwa mencari besi kemudian memberikan kepada terdakwa II dan terdakwa mencungkil gembok container milik PT. ITSS-PT IMIP. Setelah pintu kontainer terbuka terdakwa bersama dengan terdakwa II masuk kedalam, dan masing-masing mengangkat 1 (satu) carton yang berisikan masker 3 M warna putih setelah itu terdakwa keluar tiba-tiba ada orang datang mendekati terdakwa. Ketika melihat orang tersebut terdakwa langsung membuang dos tersebut kemudian terdakwa lari dan orang tersebut mengejar terdakwa sampai ke hutan dan berhasil menangkap terdakwa sedangkan terdakwa II melarikan diri;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut telah terbukti, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa di persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan korban PT.ITSS;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Para Terdakwa menyesali perbuatannya
2. Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan perintah/penetapan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Para Terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa ditahan, maka agar Para Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan



pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP kepada Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

- 2 (dua) karton Masker 3M yang berisikan 20 Dos;
 - 1 (satu) batang linggis yang berukuran \pm 1 M, 13 cm
- akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP maka terhadap Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **ADE PUTERA RANTELINO** dan Terdakwa II **JAMSER FELIKS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan "
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) karton Masker 3M yang berisikan 20 Dos;
Dikembalikan kepada PT. ITSS.
 - 1 (satu) batang linggis yang berukuran \pm 1 M, 13 cm
- Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2020 oleh kami **A.Y.ERRIA .P, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DENI LIPU, S.H.** dan **MARJUANDA SINAMBELA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh **SUYUTI, S.H, M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **SATRIA, S.H.** Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DENI LIPU, S.H.

A.Y.ERRIA .P, SH.

MARJUANDA SINAMBELA, S.H.

Panitera Pengganti,

SUYUTI, S.H,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)